



PUTUSAN

Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak berhadapan Hukum:

- I.** Nama lengkap **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR;**
Tempat lahir Berau;
Umur/Tgl Lahir 15 Tahun/ 12 September 2003;
Jenis kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
Agama Islam;
Pekerjaan Tidak ada;
- II.** Nama lengkap **SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA ;**
Tempat lahir Berau;
Umur/Tgl Lahir 15 Tahun/ 06 April 2004;
Jenis kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Jalan Pulau Kakaban Gg Banuanta Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau ;
Agama Islam;
Pekerjaan Tidak ada;
- III.** Nama lengkap **ABDUL SADAM BIN GUANTO;**
Tempat lahir Tambayoli ;
Umur/Tgl Lahir 16 Tahun/ 21 Maret 2003;
Jenis kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Jalan Gunung Panjang Gg Sari Sejahtera Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau ;
Agama Islam;
Pekerjaan Tidak ada ;

Anak Berhadapan Hukum **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR dan SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA** masing- masing ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Anak Berhadapan Hukum **ABDUL SADAM BIN GUANTO** ditahan di rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Para Anak berhadapan Hukum di persidangan didampingi ABDULLAH, S.H., dan PENNY ISDHAN TOMY, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan H.M. Mayakub No. 03 Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan penunjukkan Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR tanggal 14 Agustus 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Para Anak berhadapan Hukum dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019 dalam perkara Para Anak tersebut diatas;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak berhadapan Hukum didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-024/Berau/Ep.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa anak berhadapan hukum I. **ROHIT PRATAMA BIN KAHAR** bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. **SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA** dan anak berhadapan hukum III. **ABDUL SADAM BIN GUANTO**, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni atau tahun 2019 bertempat di Jl.Pada Karya Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **“MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANAGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU”**, perbuatan mana dilakukan anak berhadapan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ABH I. ROHIT mengajak ABH II dan ABH III untuk berjalan-jalan keliling kota dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di depan tempat tinggal saksi korban ANDRI WAHYU dan saksi korban SUNARYO yang dalam kondisi jendela terbuka saat itu juga timbul niat para ABH untuk mengambil barang-barang berharga dirumah saksi korban selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ANDRI WAHYU dan saksi korban SUNARYO, ABH 1 dan ABH II SURYA mengambil HP merk samsung warna putih dengan sarana sapu dari luar jendela selanjutnya ABH I ROHIT dan ABH III. SADAM masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian ABH I ROHIT mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk OPPO sementara ABH III. SADAM mengambil 1 (satu) unit HP Merek Samsung Warna Putih kemudian ketiganya pergi meninggalkan lokasi menuju penginapan Ayu Lestari untuk membagi barang-barang tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan . ROHIT PRATAMA BIN KAHAR bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA dan anak berhadapan hukum III. ABDUL SADAM BIN GUANTO, saksi korban ANDRI WAHYU dan saksi SUNARYO mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para anak berhadapan hukum sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa anak berhadapan hukum I. **ROHIT PRATAMA BIN KAHAR** bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. **SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA** dan anak berhadapan hukum III. **ABDUL SADAM BIN GUANTO**, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni atau tahun 2019 bertempat di Jl.Pada Karya Kel. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **"MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU"**, perbuatan mana dilakukan anak berhadapan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ABH I. ROHIT mengajak ABH II dan ABH III untuk berjalan-jalan keliling kota dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di depan tempat tinggal saksi korban ANDRI WAHYU dan saksi korban SUNARYO yang dalam kondisi jendela terbuka selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ANDRI WAHYU dan saksi korban SUNARYO, ABH I dan ABH II SURYA mengambil HP merek samsung warna putih dengan sarana sapu dari luar jendela selanjutnya ABH I ROHIT dan ABH III. SADAM masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian ABH I ROHIT mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk OPPO sementara ABH III. SADAM mengambil 1 (satu) unit HP Merek Samsung Warna Putih kemudian ketiganya pergi meninggalkan lokasi menuju penginapan Ayu Lestari untuk membagi barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan . ROHIT PRATAMA BIN KAHAR bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak berhadapan hukum III. ABDUL SADAM BIN GUANTO, saksi korban ANDRI WAHYU dan saksi SUNARYO mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para anak berhadapan hukum sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak berhadapan Hukum maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-021/Berau/Ep.1/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak berhadapan hukum I ROHIT PRATAMA BIN KAHAR bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA dan anak berhadapan hukum III. ABDUL SADAM BIN GUANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Anak berhadapan hukum I ROHIT PRATAMA BIN KAHAR bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA dan anak berhadapan hukum III. ABDUL SADAM BIN GUANTO dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para anak berhadapan hukum berada dalam tahanan dengan perintah agar anak berhadapan hukum di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A7 Warna Hijau .
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Samsung DOUS Warna Putih**Dikembalikan kepada saksi ANDRI WAHYU Bin SUYONO**
 - (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah KT 6808 GF.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para anak berhadapan Hukum mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon agar kepada Para Anak yang berhadapan dengan Hukum dihukum seringan-ringannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Anak berhadapan hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para anak berhadapan Hukum menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Anak berhadapan Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum I. **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR**, Anak berhadapan dengan hukum II. **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** dan Anak berhadapan dengan hukum III. **ABDUL SADAM Bin GUANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan terhadap Anak berhadapan dengan hukum I. **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR**, dan Anak berhadapan dengan hukum II. **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Anak berhadapan dengan hukum III. **ABDUL SADAM Bin GUANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum I. **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR**, Anak berhadapan dengan hukum II. **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** dan Anak berhadapan dengan hukum III. **ABDUL SADAM Bin GUANTO** masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum I. **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR**, Anak berhadapan dengan hukum II. **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** dan Anak berhadapan dengan hukum III. **ABDUL SADAM Bin GUANTO** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan anak berhadapan dengan hukum I. **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR**, dan Anak berhadapan dengan hukum II. **SURYA SAPUTRA Bin SUHAMA** dan Anak berhadapan dengan hukum III. **ABDUL SADAM Bin GUANTO** untuk menjalani pemidanaan dalam perkara ini di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Samarinda;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A7 warna Hijau;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung DOUS warna putih;**Dikembalikan kepada Saksi korban ANDRI WAHYU Bin SUYONO;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah KT 6808 GF;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR



Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 Juli 2019 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penasihat Hukum Para Anak berhadapan hukum pada tanggal 31 Juli 2019, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Para Anak berhadapan Hukum pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Anak berhadapan Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 1 Agustus 2019 Nomor W18.U6/955/PID.01.6/VIII/2019 kepada Penasihat Hukum Para Anak berhadapan Hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 1 Agustus 2019 Nomor W18.U6/956/PID.01.6/VIII/2019 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;



Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Dalam kaitan ini M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah :

1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan;
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penegakan hukum.

Memahami tujuan dan maksud pemeriksaan perkara pada tingkat banding itu, maka dalam menggunakan haknya melakukan upaya hukum banding disertai dengan alasan-alasan permintaan banding. Dalam kaitan ini KUHAP tidak menyebutkan apa saja alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai alasan untuk membanding putusan tingkat pertama, sehingga berdasarkan hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negari Berau dalam perkara ini menganggap perlu kiranya dibahas mengenai teori pemidanaan sebagai berikut :

- a. Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.
- b. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai



tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sangat mendukung dari dakwaan dan pembuktian dalam sidang dipersidangan sangat sesuai dengan pasal yang telah didakwakan dan telah dituangkan dalam surat tuntutan pidana dengan pasal yang dapat dibuktikan yakni (sependapat dengan Penuntut Umum) sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menangani perkara ini sangatlah Relevan, hanya perbedaan dalam (*Straachmacht*) hukuman yang dijatuhkan sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dalam penerobosan hukum tidak membuat jera Anak berhadapan dengan hukum I. ROHIT PRATAMA BIN KAHAR, anak berhadapan hukum II. SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA dan anak berhadapan hukum III. ABDUL SADAM BIN GUANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Anak berhadapan hukum I ROHIT PRATAMA BIN KAHAR bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA dan anak berhadapan hukum III. ABDUL SADAM BIN GUANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Anak berhadapan hukum I ROHIT PRATAMA BIN KAHAR bersama-sama dengan anak berhadapan hukum II. SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA dan anak berhadapan hukum III. ABDUL SADAM BIN GUANTO dengan Pidana penjara dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019 serta alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap materi memori banding Penuntut Umum hal keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya demikian pula hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Anak berhadapan Hukum telah cukup pula dipertimbangkan dengan dicantumkannya hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Para Anak berhadapan Hukum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Anak berhadapan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Anak berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019 karena sudah tepat dan benar dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak berhadapan Hukum pernah ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Para Anak berhadapan Hukum berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak berhadapan Hukum **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR** dan **SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA** dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan Hukum dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Anak berhadapan Hukum **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR** dan **SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA** tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berhadapan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak berhadapan Hukum dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tnr tanggal 24 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Anak berhadapan Hukum berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Anak berhadapan dengan Hukum **ROHIT PRATAMA Bin KAHAR** dan **SURYA SAPUTRA BIN SUHAMA** tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Anak berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami **SUPRPTO, S.H.** sebagai Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu **HALIFAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Anak berhadapan Hukum maupun Penasihat hukumnya ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HALIFAH, S.H.

SUPRAPTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2019/PT SMR